

**IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Oleh: Selviana Teras Widy Rahayu

Dosen Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan
Email: anaselvi52@gmail.com

Oleh: Yoyon M Darusman

Dosen Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan
Email: yoyon.darusman@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang pertimbangan yuridis kewenangan penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang implikasi dari peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung. Jenis penelitian pada tesis ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MK ke MA telah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti setelah sengketa pilkada ditangani MA, penyelesaiannya relatif berjalan dengan baik dengan menghasilkan putusan- putusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di MA memiliki prosedur yang lebih ketat dan rinci sehingga meminimalisasi prosedur pengambilan keputusan yang bias terhadap salah satu pihak. Hal ini menandakan MA merupakan lembaga peradilan yang dipercaya dalam menegakkan hukum.

Kata Kunci: Peralihan Kewenangan Penyelesaian, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

The purpose of this study is to examine and describe more in depth about the jurisdictional background of the authority of the dispute resolution of the Election Results of the Head of Region by the Supreme Court. To examine and describe in more depth about the implications of the transfer of authority of dispute resolution of the Head of Region from the Constitutional Court to the Supreme Court . The type of research in this thesis, used normative juridical research type. Normative juridical research is a study that describes the problems that exist, to further discussed with a study based on legal theories and then associated with laws and regulations applicable in practice law. The transfer of dispute resolution authority from the Constitutional

Court to the Supreme Court has guaranteed legal certainty in the implementation of democracy in Indonesia. This was proven after the election dispute was handled by the Supreme Court, the settlement was relatively well run by producing decisions that satisfy the parties to the dispute. The process of dispute resolution of the election results in the Supreme Court has a more rigorous and detailed procedures so as to minimize biased decision-making procedures against either party. This indicates that the Supreme Court is a highly trustworthy judicial institution in upholding certainty law.

Keywords: Transition of Settlement Authority, Dispute on Results of Election of Head of Region.

A. Latar Belakang Masalah

Beragam putusan terkait dengan sengketa Pemilu telah dikeluarkan oleh MK, salah satu contoh putusan yang telah dikeluarkan MK terkait dengan sengketa Pemilu yaitu putusan sengketa Pemilu Gubernur Jawa Timur. Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Mahfud M.D., demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat kaitannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif¹. Seiring berjalannya waktu demokrasi dalam arti rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi, karena demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayah dan jumlah warga negaranya sangat kecil. Dari hal tersebut lahirlah sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuat keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Sistem demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil yang di pilih oleh rakyat sendiri.² Untuk mengisi organ-organ negara dilakukan nominasi yang demokratis, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan demikian Pemilu merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi dari sebuah bangsa, apabila Pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, maka hal

¹Moh. Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 1.

²*Ibid*, hal. 5

tersebut menunjukkan proses demokratisasi berlangsung secara positif.³ Secara umum, pelaksanaan Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pilihan rakyat, maka dari itu pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil. Indonesia yang menganut prinsip negara hukum yang demokratis.⁴ MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jawa Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan harus dilakukan penghitungan suara ulang. Terjadi kontroversi terhadap putusan tersebut, dimana MK seharusnya tak mempunyai kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang, karena MK hanya berwenang mengadili sengketa atas hasil Pemilu. Namun MK berpendapat bahwa MK dapat menerobos Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya mengawal konstitusi pada Pemilu Jawa Timur, MK melihat adanya pelanggaran asas-asas dalam UUD NRI 1945 yang menyangkut pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Yang menjadi tugas utama MK adalah menguji Undang-Undang (UU) yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan kewenangan lainnya ialah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa Pemilu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mengajukan gugatan terkait dengan pengujian Undang-Undang ke MK, yaitu Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun

³ Irvan Marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hal. 79.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 132.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan UUD NRI 1945. Yang kemudian MK mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan wewenangnya memutus sengketa Pemilu dengan mengeluarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada tahun 2013, Akil Mochtar selaku ketua MK ditahan akibat kasus suap dalam penyelesaian 15 sengketa Pemilu.⁵ Hal tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK, kasus yang melibatkan Ketua MK tersebut dijadikan momentum untuk mengevaluasi kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

Untuk menindaklanjutinya, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke badan peradilan di bawah MA, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 157 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dari pemaparan di atas muncul dua pendapat mengenai peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dari MK ke MA. Di satu pihak menanggapi wewenang penyelesaian sengketa terhadap penetapan hasil Pemilu haruslah tetap menjadi wewenang dari MK, karena selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi. Di lain pihak menanggapi secara positif peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dari MK ke MA, karena kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Negara hukum menjaga

⁵ Henry Lopulalan, "*Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita*", (Jakarta: Media Grafik, 2013), hal.25.

ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semua berjalan menurut hukum.⁶ Selain itu MK dalam putusannya menyatakan bahwa kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil Pemilu adalah Inkonstitusional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemilu dan Pilkada Sebagai Implementasi Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Dalam Negara Hukum?
2. Bagaimana implikasi peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Putusan hakim.⁷ Contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library research*). *Library research* digunakan untuk menggali data melalui buku-buku yang terkait dengan masalah hukum tata negara, Undang-Undang, Putusan hakim maupun data-data lainnya.

D. Pembahasan

⁶Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, cetakan I, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hal. 382.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 47.

1. Pemilu dan Pilkada Sebagai Implementasi Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Dalam Negara Hukum

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: 1. kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), 2. kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), 3. kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).⁸

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada ditangan rakyat Negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Sesungguhnya pemilik Negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan Negara, baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.⁹

Kedaulatan adalah konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti yang di katakan oleh Jack H. Nagel ada dua hal penting terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Lingkup kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.¹⁰

Pengertian Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) dari para pakar politik sangatlah beragam, tergantung dari sudut mana mereka melihat, diantaranya hubungan Pemilu dengan demokrasi, partai, pluralisme masyarakat, partisipasi warga negara, dan lainnya. Berikut ini adalah pendapat-pendapat dari para pakar mengenai definisi Pemilu.

⁸ *Ibid*, hal.25-26.

⁹ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Mandar Maju, 2010), hal.15.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksananya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 9.

A.S.S. Tambunan berpendapat¹¹ : Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut M. Rusli Karim, Esensi Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.¹²

Pemilihan Umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Negara yang lahir dengan Pemilihan Umum adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Karena hanya dalam konteks demikian negara akan benar-benar memancarkan sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.¹³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mengakomodasi secara eksplisit rumusan Pemilu. Pada Bab VIIB dirumuskan dengan jelas judul Pemilihan Umum. Bab ini memuat hanya satu pasal saja, yaitu pasal 22E. Pasal 22E merupakan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas enam ayat. Selain Pasal 22E masih terdapat pasal lainnya yang menyebutkan kata- kata Pemilihan Umum, yaitu Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C, dan Pasal 24C.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami tiga kali keberlakuan,¹⁴

¹¹ A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 3.

¹² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 2.

¹³ Marsono, *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 1.

¹⁴ *Ibid*, hal. 44.

periode pertama 18 Agustus 1945 sampai dengan 19 Desember 1949, periode kedua melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, dan periode ketiga 19 Oktober 1999 hingga sekarang. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, telah diundangkan beberapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut semua perubahannya yaitu berturut-turut Perpu No. 3 Tahun 2005, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami proses amandemen empat kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002, telah menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang telah diletakkan dasarnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti tersebut dalam pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang oleh penjelasan umumnya disebutkan bahwa salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵ Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan tujuan untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum.¹⁶ Mengenai penunjukan lembaga Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, Pemerintah dan DPR-RI semata-mata melakukan taat asas atau menghormati hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu hanya “memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. Artinya, kewenangan memutuskan perselisihan

¹⁵ A. Mukti Fadjar, *Op cit*, hal. 102.

¹⁶ Russel, J.Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), hal.21.

tentang hasil penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi kepada Mahkamah Agung¹⁷. Selain itu ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang,” dan “mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”.

Secara teknis, prosedur beracara dalam sengketa hasil pilkada di Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota yang menyatakan, “Mahkamah Agung berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi”.

Ketentuan tersebut memiliki implikasi bahwa dalam hal ada keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah maka lembaga yang berwenang memeriksa adalah Mahkamah Agung. Ketentuan ini sesuai dengan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung, yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.¹⁸Kasus sengketa pilkada Depok juga banyak menimbulkan berbagai pertanyaan tentang sistem penegakkan hukum di Indonesia dan semakin menunjukkan bahwa penegakkan hukum hingga saat ini belum memuaskan. Bahkan hasil Putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat dirasakan jauh dari keadilan. Putusan tersebut sama sekali tidak memberi rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.Kejanggalan-kejanggalan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, suatu komisi yang baru terbentuk dan bertugas mengawasi perilaku hakim-hakim di Indonesia. KPUD Depok menyampaikan kejanggalan tersebut dalam bentuk permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.¹⁹Namun, bila ketidakadilan begitu terlihat nyata dan mencengkeram akal sehat, sama sekali tidak keliru ada upaya untuk mencari terobosan

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 132.

¹⁸Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta : Mekar Media , 2007), hal. 22.

¹⁹Denny Indrayana, *Op cit*, hal. 16.

hukum. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengenal lembaga peninjauan kembali, baik untuk masalah pidana maupun perdata. Secara umum peninjauan kembali dimintakan bila ada bukti baru (*novum*) yang tidak terungkap dalam sidang sebelumnya.²⁰

2. Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 UU PEMDA mengalami dua kali perubahan, *perubahan pertama* dilakukan melalui PERPU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2005 dan *perubahankedua* dengan UU No. 9 Tahun 2015. Dalam Pasal 236C Perubahan Kedua UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Perubahan Kedua UU Pemerintahan Daerah ini diundangkan tanggal 28 April 2008. Pada akhirnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MA dialihkan memang dalam waktu kurang dari 18 bulan. MK menangani sengketa pilkada mulai bulan November 2008. Perubahan Peraturan Pelaksana Terkait dengan Penyelenggara Pilkada dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada. Dengan masuknya pilkada dalam rezim pemilu, maka secara otomatis ketentuan pelaksanaan pilkada tidak semuanya diatur dalam PP No. 6 Tahun 2005, namun tata cara penyelesaian sengketa pilkada diatur langsung dengan PMK dan beberapa ketentuan mengenai penyelenggara pilkada diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu yang didalamnya juga telah memasukkan pilkada dalam rezim pemilu.

PMK No. 15 tahun 2008 mengatur tata cara penyelesaian sengketa pilkada yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Pemohonnya adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Termohonnya adalah KPU Propinsi atau Kabupaten/ Kota;

²⁰Yenti Ganarsih, *Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Merdeka, 2006), hal. 20.

- c. Objek yang disengketakan adalah penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;
- d. Tenggat waktu pengajuan keberatan adalah maksimal 3 hari kerja setelah KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada;
- e. Tenggat waktu penyelesaiannya oleh MK untuk memutus perselisihan hasil Pemilukada adalah 14 hari kerja sejak permohonan keberatan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Sub bab ini secara khusus akan membahas penyelesaian sengketa pilkada pada saat setelah berada dalam kewenangan MK dengan contoh kasus Sengketa Pilkada Kabupaten Cirebon dan Sengketa Pilkada Propinsi Jawa Timur.

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari Ikhtisar Putusan Mahkamah Kostitusi dibawah ini:²¹

Pemohon :

- a. Dr. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si. (Calon Bupati Cirebon);
- b. PRA. Arief Natadiningrat, S.E. (Calon Wakil Bupati Cirebon).

Termohon :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Jenis Perkara :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pokok Perkara :

Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tanggal 1 November 2008.

Amar Putusan : Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 November 2008.

Ikhtisar Putusan :

²¹Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.30/PHPU.D-VI/2008.

Pemohon perkara Nomor 30/PHPU.D-VI/2008 bernama Dr. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si. dan PRA. Arief Natadiningrat, S.E. Mereka adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2009 (Periode 2008-2013) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008.

Permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon) Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tanggal 1 November 2008.

Menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah berpijak pada Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.²²

Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008, sedangkan permohonan keberatan atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon telah diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 5 November 2008 pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah diajukan dalam tenggat dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan beralasan hukum untuk diterima.

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Termohon tanggal 2 November 2008. Adapun permohonan dimaksud diajukan pada 5 November 2008 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 6 November 2008.

²²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gama Media, 2000), hal. 30.

Menyangkut 3 hal eksepsi Termohon, yaitu : 1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan; 2. permohonan tidak jelas substansinya; 3. kurangnya pihak dalam perkara karena Panitia Pengawas (Panwas) pemilu kepala daerah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini; Mahkamah berpendapat bahwa substansi permohonan berkaitan dengan materi pokok permohonan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai keseluruhan eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menyangkut pokok perkara, Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut. Tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian tentang adanya jumlah angka-angka yang keliru dalam penghitungan suara mulai dari penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu kepala daerah dan dari fakta hukum tersebut tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam penghitungan akhir.

Berkaitan dengan tindak kekerasan, seperti terjadinya penikaman terhadap Koordinator Saksi Pemohon di Kecamatan Suranenggala, pemukulan terhadap Koordinator Tim Pasangan Pemohon di Kecamatan Ciwaringin, dan tindakan intimidasi sehingga banyak sekali pendukung dan calon pemilih pasangan nomor urut 3 (tiga), *in casu*. Pemohon dapat melaporkannya kepada Panwas atau pihak kepolisian. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindak kekerasan dan intimidasi dengan bukti-bukti yang cukup.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik pemberian uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang (*money politic*) kepada para calon pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihannya, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang cukup.

Seandainya ada kecurangan, pengembosan, tindak kekerasan, kesalahan administrasi, intimidasi, dan politik uang (*money politic*).²³ Pemohon dapat melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon sesuai kewenangan Panwaslu kabupaten/kota

²³ Jimly Assidique, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal.43.

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mahkamah berkesimpulan bahwa meskipun terdapat pemilih yang tidak mendapat undangan atau kartu pemilih di Kabupaten Cirebon pada Pemilu Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2008, namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai suara yang akan memilih Pemohon. Di samping itu, dalil mengenai adanya pengembosan suara sebanyak 114.230 yang menjadi hak Pemohon tidak dapat dibuktikan. Karena dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Mahkamah memutuskan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Atas dasar pertimbangan dan kesimpulan di atas, Mahkamah menjatuhkan amar putusan berikut.

- a) Dalam eksepsi : menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
- b) Dalam pokok perkara : menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Penyelesaian Sengketa Pilkada Propinsi Jawa Timur. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada Propinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi dibawah ini:²⁴

Pemohon :

1. Hj. Khofifah Indar Parawansa;
2. Mudjiono.

Termohon :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Jenis Perkara :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pokok Perkara :

Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

²⁴ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.41/Phpu.D-VI/2008 Tentang Keberatan terhadap Hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008.

Amar Putusan :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Tanggal Putusan :

Selasa, 2 Desember 2008.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bernama Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur putaran II.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008. Keberatan tersebut dikarenakan Pemohon (disebut pasangan Kaji) hanya ditetapkan memperoleh sejumlah 7.669.721 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 5, yakni Drs. H. Soekarno, S.H.,M.Hum. dan Drs. H. Syaifullah Yusuf (disebut pasangan Karsa) memperoleh sejumlah 7.729.994 suara.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum²⁵. Pasal 236C UU Nomor 9 Tahun 2015 menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

²⁵Eko Prasajo, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Jentera, 2006), hal. 14.

Kemudian pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Nomor 9 Tahun 2015. Karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Provinsi Jawa Timur, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mendasarkan penilaian pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2008). Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena: 1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, yang oleh Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan sebagai Nomor Urut satu; 2. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas; 3. Menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 ditetapkan pada 11 November 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada 14 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada 14 November 2008 dengan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon memenuhi tenggat waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu.

Pemohon mengajukan keberatan karena Pemohon secara keliru telah ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh sejumlah 7.669.721 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut lima memperoleh sejumlah 7.729.944 suara.

Kekeliruan tersebut disebabkan adanya kesalahan dan kekeliruan, antara lain disebabkan Pemohon tidak diberi Formulir C-1 oleh KPU Provinsi Jawa Timur; dan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan Termohon adalah salah karena kesalahan penghitungan suara di 26 kabupaten/kota. Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya hasil perhitungan yang benar adalah: (a) Pasangan Nomor Urut satu (Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono) memperoleh 7. 654.742 suara; dan (b) Pasangan Nomor Urut lima (Dr. H. Soekarwo M.Hum dan Drs. H. Saifullah Yusuf) memperoleh sejumlah 7. 632. 281 suara. Dalam persidangan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon, yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan PMK No. 15 Tahun 2008, karena tidak menunjukkan dengan jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan. Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, telah membantah permohonan Pemohon. Pihak Terkait mendalilkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)²⁶.

Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan Eksepsi yang berisi (i) perbaikan permohonan yang diajukan pada 17 November 2008 merupakan permohonan baru dan bukan perbaikan karena berbeda dengan permohonan yang didaftarkan pada 14 November 2008, dan karenanya telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK No. 15 Tahun 2008; (ii) Permohonan kabur (*obscur libel*) dan tidak sesuai antara posita dan petitum; (iii) Substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah²⁷.

Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah menilai permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mahkamah menolak eksepsi bahwa perbaikan permohonan tanggal 17 November 2008 dipandang sebagai perkara baru, karena perbaikan permohonan merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sepanjang Termohon belum memberikan jawaban maka perbaikan Permohonan dimungkinkan. Berkenaan dengan bukti-bukti surat dan keterangan- keterangan saksi yang diajukan

²⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Model Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal.17.

²⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialetika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 64.

oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti- bukti dan keterangketerangan dimaksud tidak terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pelanggaran-pelanggaran berikut: Bukti yang merupakan kontrak program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H., M.Hum. sebagai calon Gubernur Jawa Timur dengan Moch. Moezamil, S.Sos., Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur. Dalam kontrak tersebut, calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih Pasangan Karsa. Calon Gubernur Sukarwo juga menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), meskipun kontrak program tersebut dibuat bertanggal 15 Juni 2008, implikasinya tetap berlangsung pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II; Bukti surat-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis untuk siap mendukung dan memenangkan pasangan Karsa dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur putaran II. Selain itu terdapat pula pernyataan tentang kecurangan yang terjadi karena anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-surat suara yang tidak terpakai. Mahkamah menilai dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif. Hal ini dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.

Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi.

Mahkamah menilai pada Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena terjadi pelanggaran Pemilu Kepala Daerah

yang paling sistematis, terstruktur, dan masif. Yakni terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan sendiri yang dilakukan oleh KPPS. Sedangkan pada Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan penghitungan suara ulang karena pelanggaran yang terjadi di daerah ini adalah tidak merinci perolehan suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga melanggar prosedur peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penilaian Mahkamah di atas, amar putusan Mahkamah adalah sebagai berikut.

- Dalam eksepsi : menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
- Dalam pokok perkara : mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi
- Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:
 1. Pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan Mahkamah diucapkan (yakni tanggal 2 Desember 2008);
 2. Penghitungan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Putusan Mahkamah diucapkan (yakni tanggal 2 Desember 2008).

Fungsi MK sebagai penegak demokrasi dapat dilihat dalam kewenangannya memutus sengketa Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada. Hal

ini, merupakan salah satu perwujudan demokrasi konstitusional.²⁸ enis bukti yang dapat diajukan serta metode verifikasi juga diatur secara rinci sehingga bukti-bukti rekayasa tidak dapat dijadikan dasar gugatan terhadap hasil penghitungan suara²⁹. Secara umum proses ini berjalan dengan baik sehingga hampir tidak ada ketidakpuasan terhadap putusan Mahkamah Agung terhadap berbagai sengketa hasil pilkada.

Keberhasilan MA dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang relatif berjalan dengan baik dengan menghasilkan putusan-putusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa menandakan bahwa MA merupakan lembaga peradilan yang sangat dapat dipercaya dalam menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MK ke MA merupakan hal sangat tepat demi tercapainya kepastian hukum.

Sejak adanya peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MA ke MK, terbukti penyelesaian sengketa pilkada di banyak daerah dapat terselesaikan dengan baik, Berdasarkan fakta dan keadaan inilah maka sangatlah tepat. Hal yang sangat terasa setelah adanya peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MK ke MA adalah mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum disini dikarenakan prosedur beracara di MA lebih terorganisir dan sistematis, memiliki efisiensi dan efektifitas jangka waktu penyelesaian, memiliki hakim yang berintegritas tinggi terhadap terwujudnya pelaksanaan demokrasi di Negara hukum. Kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada di MA juga berakibat terciptanya satu kesatuan pengaturan hukum dan tidak terjadi pemilahan-pemilahan antara sengketa hasil Pemilu Legislatif, Pemilu

E. Kesimpulan

1. Pemilu dan pilkada sebagai implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Pemilihan Umum adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Karena hanya dalam konteks

²⁹C.F.G.Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal.35.

demikian negara akan benar-benar memancarkan sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, sehingga setiap elemen dapat menjalankan segala tugas sesuai dengan peraturan yang ada .

2. Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku

- A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, (Bandung: Binacipta, 1986).
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- C.F.G.Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Eko Prasajo, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Jentera, 2006).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Model Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Henry Lopulalan, “*Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita*”, (Jakarta: Media Grafik, 2013).
- Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, cetakan I, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006).
- Irvan Marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014).
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta : Mekar Media , 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
-, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya diIndonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
-, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
-, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Moh.Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar –pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
-, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gama Media, 2000).

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara WacanaYogya, 1991).

Marsono, *PemilihanUmum1997:Pedoman,Peraturan,danPelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

Russel, J.Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008).

Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Mandar Maju,2010).

Yenti Ganarsih, *Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Merdeka, 2006).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis PermusyawaratanRakyat,DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah*, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 TentangMahkamah Konstitusi*.

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.41/Phpu.D-VI/2008 Tentang Keberatan terhadap Hasil Pemilu Kepala daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi JawaTimur.

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.30/PHPU.D-VI/2008.